

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BAJANG
NOMOR : 188/ 06 /411.511.06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA BAJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tayhun 2016 Nomor 57, Tambahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk No. 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Aset Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan / penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa ;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan ; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan / atau bangunan.
2. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dalam hal ini sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa mempunyai tugas :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa: dan

- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
3. Petugas / Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.
4. Pembantu Petugas Aset Desa mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Pengurus Aset Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajang

Pada tanggal : 03 Januari 2025



Tembusan :

- Yth. 1. Camat Ngluyu ;
2. BPD Desa Bajang;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Bajang

Nomor : 188/ 06/411.511.06/2025

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Aset Desa

NAMA PEJABAT PENGELOLA ASET ASET DESA.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	TUTI'AH	Kepala Desa	Penanggung jawab Pengelolaan Aset Desa
2.	DEWI PURWANINGSIH	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	SAIK SAIFUL ANAM	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Pengurus Aset Desa
4.	TITIN Y	Staff Desa	Pembantu Pengurus Aset (Operator Sipades)

Ditetapkan di : Bajang

Pada tanggal : 03 Januari 2025

